



P U T U S A N

Nomor : 186/Pdt.G/2011/PA.TB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama  
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan  
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cera**  
**gugat** pihak-pihak antara :

-----  
-----

**FULANA BINTI FULAN** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **PENGGUGAT**

-----  
-----

M E L A W A N

**FULAN BIN FULAN** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **TERGUGAT**

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----

Hal 1 dari 12 hal Put Perkara  
Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.TB



-----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di  
muka persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register perkara  
dengan Nomor : 186/Pdt.G/2011/PA.TB., tanggal 20 Juli 2011  
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, Penggugat dan  
Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan/dicatat  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/05/X/2010, tanggal 1  
Oktober 2010; -----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat  
berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;  
-----
3. Bahwa sebelum dan selama pernikahan, Penggugat dan  
Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan  
telah dikaruniai satu orang anak yang bernama “ANAK



KE 1", umur 6 bulan, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat ; -----

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Brabasan sampai awal bulan Februari 2011, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Gedung Ram sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Brabasan sebagaimana alamat tersebut di atas; -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----

5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga; -----

5.2. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, bahkan pernah memukul Penggugat saat meminta berhubungan badan; -----

5.3. Tergugat sering membohongi Penggugat; -----

6. Bahwa puncak ketidak- harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat



sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan; -----

7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat; -----

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; -----

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
agar memberikan putusan sebagai berikut :

-----

PRIMAIR :

-----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----

-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **FULAN  
BIN FULAN**) terhadap Penggugat ( **FULANA BINTI FULAN**);

-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang  
berlaku; -----

SUBSIDAIR :

-----

-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan  
yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan  
tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya  
yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan  
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang  
Bawang, sebagaimana relaas Nomor : 186//Pdt.G/2011/PA.TB.,



tanggal 22 Juli 2011, 10 Agustus 2011 dan 18 Agustus 2011 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1. Asli Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 140/430/BRS- TR/MSJ/VII/2011 atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2011 oleh Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya diberi kode (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/05/X/2010,  
tanggal 01 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, telah  
disahkan dengan diberi meterai cukup dan bercap pos,  
serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi  
kode (P.2); -----

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga  
menghadirkan 2 (dua) orang saksi/orang dekat dengan  
Penggugat sebagai berikut :

-----  
1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi  
adalah tetangga dekat dengan jarak rumah sekita  
200 m, dan jenal juga dengan Tergugat sejak ia  
menikah dengan Penggugat;  
-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
yang menikah pada bulan Juni 2010 di rumah orang  
tua Penggugat, saksi hadir saat pernikahan  
tersebut dan saat ini mereka telah dikaruniai  
satu orang anak laki-laki yang tinggal bersama  
Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal Put Perkara  
Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.TB



-----  
-----  
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya;  
-----  
-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah mempunyai anak mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat;  
-----  
-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;  
-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;  
-----





-----  
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat secara terpisah namun masing-masing menolak untuk berdamai sehingga saksi tidak sanggup lagi apabila diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena saksi adalah tetangga dekat dengan jarak rumah sekitar 30 m, dan kenal juga dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;  
-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir saat pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;



-----  
-----  
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama sebulan setelah menikah, selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut lebih dari 3 kali dan setiap bertengkar antara Penggugat dan Tergugat saling memukul;

-----  
-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama masalah ekonomi, yakni nafkah atau pemberian uang dari Tergugat kurang mencukupi keperluan rumah tangga; -----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

-----



- 
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 4 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- 
- 

- Bahwa saksi juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun masing-masing menolak untuk berdamai, sehingga saksi tidak sanggup lagi apabila diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, kecuali mengenai keterangan saksi pertama terkait dengan bulan pernikahan, yang benar bulan Juli 2010 bukan bulan Juni 2010 dan waktu mulainya terjadi pertengkaran bukan setelah mempunyai anak tetapi sejak bulan Agustus 2010, sedang terhadap keterangan saksi lainnya Penggugat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini



cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----

-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan KTP Sementara atas nama **FULANA** (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya gugatan dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, bahkan pernah memukul Penggugat saat meminta berhubungan badan, serta Tergugat sering membohongi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa puncak ketidak- harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugat mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata





keterangan para saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam tali perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sekarang mereka telah pisah rumah selama 6 bulan dan selama pisah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga meskipun telah diupayakan damai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan bahkan pernah memukul Penggugat saat meminta berhubungan badan, serta Tergugat sering membohongi Penggugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang

Hal 15 dari 12 hal Put Perkara  
Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.TB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat, dan pernah didamaikan agar rukun lagi namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan atau telah pecah, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan madharat terutama bagi Penggugat dan Tergugat dan pula tidak mungkin bagi keduanya akan dapat mewujudkan satu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.





Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah  
sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum  
dalam kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 248, yang  
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,  
berbunyi sebagai berikut :

ءانيلإا ناكو جوزلا فارتعلا ولا ةجوزلا  
ةذيبب ءضاقللا ىدا اهاوعد تثبث اناو  
امهنيب حلاص لا نء ءضاقللا زجعو  
امهلثما نيب قرشعلا ماود معم قلاطي امم  
ةذئلب ءقلاط اءقلاط .

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti  
dengan keterangan isteri atau karena pengakuan  
suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat  
lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan  
oleh suami, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan  
mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada  
isterinya”;



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **a quo** telah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

-----

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**FULAN**



**BIN FULAN** terhadap Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**);

- 
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2011 Masehi** yang bertepatan dengan **tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan **Drs. DALDIRI** sebagai Hakim Ketua, **NUR SAID, S.HI., M.Ag.** dan **ZIKRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHMIYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Sidang tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

-----

HAKIM KETUA,

**Drs. DALDIRI**

Hal 19 dari 12 hal Put Perkara  
Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.TB



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**NUR SAID, S.HI., M.Ag.**

**ZIKRI, S.HI.**

PANITERA SIDANG,

**RAHMIYATI, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan   | Rp. | 600.000  |
| 3. Biaya redaksi     | Rp. | 5.000,-  |
| 4. Biaya meterai     | Rp. | 6.000,-  |

**Jumlah Rp. 641.000,-**